AMAR
Law Firm & Public Interest Law Office

Newsletter
Edisi Oktober 2026



KABAR PROSES PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DANA SYARIAH INDONESIA (DSI)

Pengurus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menjalani sidang atas dugaan tindak pidana penggelapan produk investasi Dana Syariah di Pengadilan Negeri Depok. Pendiri sekaligus mantan direktur DSI, Atis Sutisna, didakwa tersendiri atas dugaan memiliki hasil penggelapan dalam perkara bernomor 370/Pid.B/2026/PN Dpk. Sedangkan Taufiq Aljufri selaku direktur utama, Arie Rizal Lesmana selaku komisaris, dan Mery Yuniarni selaku mantan direktur, didakwa atas melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam perkara bernomor 309/Pid.B/2026/PN Dpk. Selain itu, Fithri Hadi, suami Mery Yuniarni yang merupakan mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipromosikan ke publik sebagai *Founder and Advisor* DSI, telah ditetapkan sebagai tersangka juga akibat keterkaitannya.

AMAR Law Firm &
Public Interest Law Office

Citylofts Sudirman Unit 2615,
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat – 10220

Konsultasi Hukum
WA: 0819-0585-7755

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa para pengurus DSI atas pelanggaran Pasal 488 dan 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menguraikan penggelapan sebagai tindak yang *"…secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana…"*. JPU juga mendakwakan Pasal 492 KUHP yang mengatur penipuan (perbuatan curang) sebagaimana *"…menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang…"*.

Selain itu, JPU juga mendakwa para pengurus DSI atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait transmisi informasi bohong yang merugikan secara materil dalam transaksi elektronik, serta pelanggaran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang melarang pencatatan palsu, menghilangkan, atau mengaburkan informasi dalam laporan kegiatan usaha. Dakwaan tersebut dilatarbelakangi penemuan bukti-bukti seperti akad pembiayaan dan kontrak proyek yang dinilai fiktif oleh JPU setelah dibandingkan dengan laporan audit dan sampel kontrak yang nyata.

Setelah adanya Putusan Sela yang menetapkan bahwa eksepsi dari para pengurus DSI tidak diterima oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut kini diperiksa bersamaan dengan para saksi yang memberikan kejelasan terkait tanggung jawab operasi dan arus transaksi keluar-masuk DSI. Namun, pemeriksaan saksi Perkara Nomor 370/Pid.B/2026/PN Dpk sempat tertunda saat Atis Sutisna memerlukan perawatan rumah sakit akibat penyakit syaraf terjepit sehingga tidak dapat memberikan kesaksian dalam keadaan sehat.

Adapun dalam pemeriksaan saksi Perkara Nomor 309/Pid.B/2026/PN Dpk, seorang *borrower*, atau pengguna jasa pembiayaan dari DSI, ditemukan mengalami pemecahan satu pengajuan pembiayaan menjadi 123 kontrak pinjaman. *Borrower* mengakui bahwa hal itu dilakukan tanpa sepengetahuannya, mengkonfirmasi adanya manipulasi data *borrower* fiktif dalam kegiatan usaha DSI. Kini, persidangan masih berjalan untuk memeriksa berbagai saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU.

Korban yang merupakan *lender*, atau investor yang mempercayakan dana kepada DSI, telah mengikuti proses pendaftaran restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan berkoordinasi dengan JPU dalam alokasi pemulihan aset penggelapan tersebut. Pemenuhan hak-hak korban akan menjadi indikator utama atas kesuksesan penegakan hukum terhadap kejahatan finansial DSI. AMAR Law Firm & Public Interest Law Office yang mewakili 87 orang korban penggelapan DSI tentunya mengharapkan kemenangan JPU dalam menegakkan hukum pidana terhadap penggelapan yang telah merugikan warga masyarakat dan mencoreng citra sektor teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia.

GUGATAN KORBAN GAGAL BAYAR DANA SYARIAH INDONESIA (DSI) BERLANJUT

Gugatan 87 orang korban gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) berlanjut setelah mediasi gagal di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 September 2026. DSI merupakan perusahaan finansial teknologi (*fintech*) berbasis syariah yang memasarkan produk investasinya melalui domain website *http://www.danasyariah.id*, aplikasi Dana Syariah, dan platform pemasaran *http://www.tenangpensiun.com* yang kini sudah tidak dapat diakses.

Dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Perkara: 2254/Pdt.G/2026/PA.JS., korban yang diwakili oleh AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR) melayangkan tuntutan ganti rugi berupa dana pokok investasi yang berjumlah sebesar Rp24.798.138.366,-.



Selain itu, melalui gugatan ini, para korban juga memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyetujui sita jaminan atas aset DSI berupa kantor pusat di Senayan - Jakarta Selatan dan aset properti pribadi milik para direksi dan komisaris lainnya berupa 3 buah tanah dan bangunan di Pasar Minggu - Jakarta Selatan, Ciputat Timur - Tangerang Selatan, dan Limo - Kota Depok guna menjamin pemenuhan hak-hak korban.

Mediasi yang dilakukan untuk memenuhi prosedur berperkara sesuai dengan hukum acara perdata berakhir gagal. Para tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi korban. Maka, gugatan PMH terhadap DSI akan berlanjut ke tahap pembacaan gugatan dan replik duplik.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa DSI tidak menjalankan proyek investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana disampaikan lewat promosinya. Para penggugat mendalilkan pelanggaran Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, bahwa menjalankan proyek tidak sesuai amanah merupakan *al-taqshir*, yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Selain itu, akar dari kerugian korban juga mencakup operasi DSI yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana disamping tidak menjalankan usaha dengan itikad baik dan bertanggung jawab, DSI tidak mengikuti peraturan minimum 2 orang direksi dalam sebuah perusahaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), tidak adanya sertifikat kompetensi kerja direksi dan komisaris, serta melanggar larangan rangkap jabatan direksi di perusahaan lain.

Dalam gugatannya, korban juga mengutip akibat fatal dari gagal bayar DSI yang pernah disampaikan oleh Ketua dan Pengurus Paguyuban Korban DSI pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI pada tahun 2025. Bahwa dampak pelanggaran hukum oleh DSI mencakup isu kemanusiaan, sebab terdapat 2 anggota keluarga korban yang meninggal dunia akibat tidak cukup dana untuk berobat dengan baik setelah masuk rumah sakit.

Adapun yang diharapkan korban sebagai penggugat dalam perkara ini adalah penegakan hukum yang adil, baik terhadap para pengurus DSI maupun OJK yang juga turut digugat atas kelalaiannya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penegakan hukum terhadap kejahatan finansial yang memperburuk kesan sektor *fintech* syariah oleh DSI penting untuk diperhatikan publik maupun praktisi hukum sebagai contoh (preseden) penerapan hukum di masa depan. Hasil upaya untuk melindungi hak-hak korban hari ini akan mempengaruhi standar penegakan hukum di masa depan. Maka, para penggugat berharap Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat mengabulkan gugatan demi kemajuan hukum Negara Republik Indonesia dalam melindungi kepentingan masyarakat.



MEMPERHATIKAN SISI HUKUM KEHIDUPAN WARGA KOREA DI INDONESIA

Kehidupan warga negara asing (WNA) di Indonesia tidak luput dari masalah hukum. Baik dalam kegiatan bisnis maupun kehidupan pribadi, WNA yang berada di wilayah tanah air Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai subjek hukum.

Kami telah menelaah kasus hukum yang menimpa WNA dengan nasionalitas Korea Selatan sejak tahun 2020 untuk meneliti tren masalah hukum selama 5 tahun terakhir. Secara garis besar, masalah hukum yang banyak dihadapi oleh WNA asal Korea Selatan paling banyak bersinggungan dengan kegiatan korporat dan privat. Kami mencatat 18 perkara terkait kegiatan usaha, 9 perkara hubungan pribadi, dan 2 perkara pidana. Mengetahui tren masalah hukum dapat menjadi pelajaran penting bagi para WNA yang berkepentingan di Indonesia. Dalam hal ini, terkhususnya penting untuk meningkatkan kesadaran hukum warga negara Korea Selatan.

Kepentingan terhadap kegiatan bisnis mencakupi hampir dua per tiga dari total 29 putusan pengadilan Indonesia mengenai masalah hukum yang melibatkan WNA asal Korea Selatan selama 5 tahun terakhir. Kepentingan ini terdiri dari sengketa keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan dan sengketa terkait kepemilikan saham yang mengacu kepada dasar hukum terkait Perseroan Terbatas di Indonesia. Terdapat juga sengketa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi hubungan kontraktual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perlindungan hak-hak pelaku usaha yang terkait kegiatan bisnis seperti merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) dan rahasia dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia

Dagang). Selain itu, masalah perpajakan juga patut menjadi perhatian. Perpajakan mencakupi kurang lebih seperlima dari jumlah masalah hukum yang ditemukan, dimana kemampuan melindungi hak pelaku usaha untuk membela dirinya dari koreksi Direktorat Jenderal Pajak yang tidak berdasar hukum menjadi hal yang penting diketahui WNA.

Kepastian hukum mengenai kepentingan pribadi seperti perkawinan dan kependudukan merupakan hal yang paling umum juga untuk diurus, setelah kegiatan bisnis. Hal ini memenuhi kurang lebih sepertiga dari keseluruhan jumlah masalah hukum yang diteliti. Sengketa perceraian, hak asuh anak, itsbat nikah, dan penggantian nama menjadi faktor paling umum yang membuat WNA asal Korea Selatan berurusan dengan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri di Indonesia.

Selain itu, WNA juga memerlukan perlindungan dari tindak pidana dan pelanggaran haknya. Dimana dalam masalah hukum yang diteliti, kepentingan terhadap perlindungan ini mencakup penegakan hukum yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan yang tertuang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesadaran atas peraturan pidana dan keberanian untuk melaporkan tindak pidana penting dipelihara agar menjamin dijunjungnya hak asasi manusia oleh hukum, termasuk untuk kelompok rentan seperti WNA.

Kemampuan untuk melindungi hak dan menuntut orang lain untuk melakukan kewajibannya bermula dari kesadaran hukum. Meskipun terdapat batasan antara hak atas hukum acara yang berlaku terhadap semua subjek hukum dan hak konstitusional yang terkhusus dinikmati warga negara Indonesia, mempelajari hukum Indonesia tetap bermanfaat bagi WNA. Perbandingan kasus hukum yang menimpa WNA asal Korea Selatan telah menunjukkan kecenderungan terjadinya masalah hukum terkait kegiatan usaha, kepentingan keluarga, dan hak hukum WNA di Indonesia. Selayaknya warga negara Indonesia, WNA juga akan diuntungkan dengan mengetahui hukum yang mengatur hak dan kewajibannya dalam berkegiatan di Indonesia.

